



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

Yang terhormat :

Para Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)  
di seluruh Indonesia

EDARAN

NOMOR : 04 E/84/DJB/2013

TENTANG

OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Pengelolaan Sumber Daya Alam Pertambangan Umum dan Pelaksanaan Pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak serta memperhatikan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-Dag/PER/5/2012 tanggal 7 Mei 2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan

Dengan ini kami sampaikan kepada para pemegang Izin Usaha Pertambangan untuk melaksanakan tata cara penyetoran, penentuan harga jual dan pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tata cara penyetoran, penentuan harga jual dan pengenaan sanksi sebagaimana tercantum dalam lampiran Edaran Direktur Jenderal ini.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 4 Juli 2013

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



THAMRIN SIHITE

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Gubernur, Bupati/Walikota terkait
4. Deputi Bidang Pencegahan KPK up. Direktur Penelitian dan Pengembangan
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan
8. Direktur Jenderal Anggaran
9. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
10. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
11. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

LAMPIRAN  
EDARAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
NOMOR 04 E/84/DJB/2013  
TENTANG OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

TATA CARA PENYETORAN, PENENTUAN HARGA JUAL DAN PENGENAAN SANKSI

A. Tata Cara Penyetoran

1. Wajib segera menyetorkan pembayaran luran Tetap ke Kas Negara paling lambat 1 (satu) bulan setelah Keputusan IUP ditandatangani oleh Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota untuk kewajiban Tahun Pertama. Kewajiban pembayaran luran Tetap tahun-tahun selanjutnya dibayarkan dimuka disesuaikan dengan masa berlaku IUP dengan masa jatuh tempo pembayaran 1 (satu) bulan.

Besarnya luran Tetap IUP dihitung : Luas Wilayah x Tarif.

2. Pemegang IUP Operasi Produksi wajib segera menyetorkan pembayaran luran Produksi (Royalti) ke Kas Negara di muka, sebelum komoditi tambang tersebut dikapalkan atau diangkut sesuai moda pengangkutan dengan dilampiri penghitungan dan data pendukung. Apabila pembayaran royalti bersifat proporsional, maka kekurangan/kelebihan royalti dilunasi sebelum pengapalan/pengangkutan berikutnya.

Besarnya luran Produksi dihitung : Bahan Galian yang dijual (berat) x Tarif x Harga Jual

3. Penyetoran PNBPN Sumber Daya Alam Pertambangan Umum berupa luran Tetap dan Royalti diatur sebagai berikut :
  - a. PNBPN dalam mata uang Rupiah untuk pembayaran luran Tetap, Royalti dan Penjualan Hasil Tambang disetor menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui Bank/Pos persepsi dengan kode Akun sebagai berikut:
    - 1) Pendapatan luran Tetap : 421311
    - 2) Pendapatan Royalti : 421312
    - 3) Pendapatan Penjualan Hasil Tambang : 423113 (PKP2B)
  - b. PNBPN dalam mata uang Dollar Amerika (US\$) untuk pembayaran luran Tetap, Royalti dan Penjualan Hasil Tambang disetor ke Bank Umum dengan perintah transfer/pemindahbukuan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) Dalam Valas US\$ No. Rekening 600.502411980 pada Bank Indonesia Jakarta.
4. Salinan SSBP/bukti setor (bukti transfer, bukti pemindahbukuan) berikut data pendukungnya disampaikan kepada Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara dengan tembusan kepada;
  - a. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara/Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
  - b. Kepala Biro Keuangan KESDM
  - c. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi terkait
  - d. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab/Kota terkait
  - e. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi terkait
  - f. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab/Kota terkait.
5. Data pendukung yang disampaikan Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara ke terdiri dari Invoice, berupa kontrak penjualan, invoice penjualan, rekening Koran, Bill of Lading (BL), Certificate of Analysis (COA) dan PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang)

## B. Harga Jual

1. Harga Jual harus sesuai harga pasar Internasional yang berlaku dan atau berpedoman pada harga patokan yang ditetapkan Pemerintah
2. Titik jual sebagai dasar perhitungan iuran produksi harus dilakukan di atas kapal pengangkut/*Free On Board* (FOB)

## C. Sanksi

1. Para pemegang IUP Operasi Produksi yang telah diberi Teguran oleh Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangannya yang masih memiliki piutang luran Tetap dan Royalti kepada Negara, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Surat Edaran ini diterbitkan wajib melunasi seluruh piutang tersebut.
2. Apabila dalam jangka waktu 1(satu) bulan tersebut piutang kepada Negara tidak diindahkan, maka pemegang IUP Operasi Produksi tidak diperkenankan untuk melakukan penjualan/pengapalan komoditi Mineral dan Batubara.
3. Pemegang IUP yang karena kealpaannya :
  - a. tidak menyampaikan laporan pembayaran luran Tetap dan luran Produksi (Royalti) yang Terutang; atau
  - b. menyampaikan laporan pembayaran luran Tetap dan luran Produksi (Royalti) yang Terutang tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, atau tidak melampirkan keterangan yang benar, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak sebesar 2 (dua) kali jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang sesuai Pasal 20 UU No. 20 tahun 1997;
4. Pemegang IUP yang terbukti dengan sengaja :
  - a. tidak membayar, tidak menyetor dan atau tidak melaporkan jumlah luran Tetap dan luran Produksi (Royalti) yang Terutang;
  - b. tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya pada waktu pemeriksaan, atau memperlihatkan buku, catatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar;
  - c. tidak menyampaikan laporan luran Tetap dan luran Produksi (royalti); atau
  - d. menyampaikan laporan luran Tetap dan luran Produksi (royalti) yang Terutang yang tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, atau tidak melampirkan keterangan yang benar, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang sesuai ayat (1) Pasal 21 UU No. 20 Tahun 1997.
5. Ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada angka (4) dilipatkan 2 (dua) kali apabila pemegang IUP melakukan lagi tindak pidana di bidang PNBPN sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalankan sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan sesuai ayat (2) Pasal 21 UU No. 20 Tahun 1997.



DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

THAMRIN SIHITE 7